



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98/P TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016, akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN .

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- Ketua merangkap Anggota : Sdr. Haiyani Rumondang, Dra., M.A.
(mewakili unsur Pemerintah)
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Hadiyanto, S.H., LL.M., Dr.
(mewakili unsur Pemerintah)
- Anggota : 1. Sdr. Ahmad Erani Yustika, S.E.,
M.Sc., Ph.D., Prof.;
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
2. Sdr. Hotbonar Sinaga, S.E., CLU.,
ChFC., CERG.;
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
3. Sdr. Myra Maria Hanartani, S.H.,
M.A.;
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
4. Sdr. Padang Wicaksono, S.E., Ph.D.;
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
5. Sdr. Rahma Iryanti, S.E., M.T.;
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)
- Sekretaris : Sdr. Ricky Radius Siregar, S.Sos.,
M.AP.
(Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional)

KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. membuka . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi yang lolos seleksi administratif;
- g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
- i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Presiden.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

SALINAN . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Setya Utama